

## **PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN BONTO LEBANG KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR TENTANG HIJAB (Suatu Tinjauan Akhlak)**

**Fitri Trianasari**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**ABSTRACT:** *Thesis entitled "Perceptions of the People of Bonto Lebang Village, Mamajang District, Makassar City About Hijab (A Study of Morals)". The focus of this research problem is, 1) The concept of hijab for the people of Bonto Lebang Village, Mamajang District, Makassar City. 2) Community assessment of Bonto Lebang Village, Mamajang District, Makassar City on the use of the hijab. 3) Study of morals about hijab for the people of Bonto Lebang Village, Mamajang District, Makassar City. This type of research is descriptive qualitative research, using phenomenological, sociological, and theological approaches. The data collection methods and techniques used were observation, interviews, and documentation study. The data is then analyzed by processing the data, presenting the data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the concept of hijab for society is to cover one's genitals, the self-image of Islam in society and to make one's identity for the existence of religion. The hijab used in the community is the fashionable hijab and syar'i hijab such as the robe, long and tight pants. In terms of morals, the issue of hijab does not stop at just covering one's genitals but by wearing the hijab you will learn to improve morals. The implication of this research is that it is revealed that there is still a perception of a distinction between hijab and morals that can make people think first about wearing the hijab if it is not in accordance with the morals they have and this can have a negative impact on those who want to wear hijab.*

**Keywords:** *hijab, morals, the perception of hijab*

### **I. PENDAHULUAN**

Agama Islam telah menegaskan pada umatnya bahwa tubuh perempuan merupakan perhiasan yang harus dijaga karena tubuh perempuan merupakan sumber fitnah dari gangguan kaum laki-laki. Seiring dengan lajunya zaman, ukuran busana perempuan semakin lama semakin meningkat dari taraf yang paling sederhana hingga ke tingkat paling sempurna. Kita mengetahui bahwa masyarakat primitif terdahulu atau masyarakat yang masih terasing menggunakan pakaian yang minim sekali. Bahkan manusia modern sampai sekarang masih ada yang berpakaian demikian. Dari pemakaian minim tersebut berkembang menjadi pakaian yang lebih lebar dan agak menutup, hingga pada abad ke-7 Islam telah menetapkan ukuran pakaian maksimal bagi perempuan adalah yang menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dengan menggunakan kerudung atau tutup kepala (Surtiretna, 1997, h. 51-52).

Pada akhir tahun 1970'an hingga awal 1980'an, pemakaian kerudung dengan busana muslimah, belum marak seperti sekarang. Untuk menggerakkannya dibutuhkan

keberanian tersendiri karena akan tampak bertentangan dengan lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku, misalnya disekolah-sekolah atau di lingkungan kerja. Padahal pada beberapa anak muda ingin kembali memegang sesuatu yang bermakna dalam kehidupan ini. Agama Islam adalah sebagai pilihan jiwa, dengan segala aturannya, misalkan dilaksanakan dengan kaffah (menyeluruh), termasuk menggunakan busana muslim sebagai busana sehari-hari. Kebebasan pergaulan (*free act*) di kalangan remaja, seks bebas (*free sex*) di peradaban sekarang telah menjamur dan menggila, semua jelas terekam dalam iklan, dan bahkan busana yang lebih dieksploitasikan pada wanita tentunya cara berfikir mereka yang cenderung didominasi oleh pikiran kotor (piktor) dan moral yang bejat (Qasim, 1995, h. 45).

Islam sebagai salah satu agama samawi yang berlaku universal merupakan agama yang mempunyai sistem hidup yang lengkap. Dan di dalamnya terdapat hukum-hukum yang mengatur tata cara kehidupan manusia mulai dari hal yang rutin dilakukan sehari-hari, misalnya cara berbicara atau makan, sampai hal-hal yang lebih rumit contohnya dalam tata cara bernegara (El-Guindi, 1999, h. 15). Dalam tata cara berpakaian, agama Islam tidak semata-mata mensyaratkan busana sebagai penutup tubuh, tetapi busana menjadi sarana yang lengkap dan menyeluruh baik kesehatan, kesopanan, serta keselamatan lingkungan. Lebih jauh lagi, Islam pun menganggap cara berbusana sebagai tindakan ibadah serta kepatuhan seorang umat yang berakibat janji pahala bagi yang menjalankannya.

Jika membicarakan masalah busana serta busana muslimah yang salah satu objek kajiannya adalah hijab. Tidak selamanya hijab dimiliki oleh Islam, artinya hijab tidak muncul pertama didunia Islam, karena hijab telah ada sebelum Islam dikalangan masyarakat kuno yang bukan bangsa Arab (Muthahhari, 1986, h. 53), sedangkan ayat yang membicarakan hijab merujuk kepada ayat yang mengenai tentang hijab. Pemakaian hijab dapat dilihat dari kualitas individu yaitu ketaatan seorang secara pribadi terhadap Allah swt. Ia melakukan ibadah yang dampak positifnya (pahala) hanya untuk dirinya sendiri, tetapi manfaat ibadah yang ditunaikannya tidak dirasakan secara langsung dan berkaitan dengan kepentingan banyak orang (Fayumi, 2004, h. 76).

Hijab adalah harga mati menuju keIslam secara paripurna, bukan berarti setiap wanita berjilbab adalah wanita sempurna (*perfect girl*). Tetapi untuk menjadi sempurna, muslimah wajib mengenakan busana muslimah dan jilbab yang merupakan bagian dari ciri khas muslimah. Meski kemufakatan mengenai wajibnya hijab di negeri ini terumuskan secara non-formal dalam pemahaman muslimah baru terjadi belakangan ini, namun tetap saja menjadi sebuah aksioma bagi para umat Islam. Sekarang sudah bukan lagi berpendapat bahwa hijab itu tidak wajib, bila berpendapat seperti itu muncul dan dikemas sebagai pembaharuan pemikiran, wajarnya digelari sebagai pendapat *kampungan*, karena hanya orang kampung yang menganggap pendapatnya yang terbelakang sebagai kemajuan berfikir (Qasim, 1995, h. 56).

Ibrahim Muhammad Al-Jamal, berpendapat bahwa pemakaian busana muslimah atau jilbab nantinya akan dipertanyakan oleh Allah, khususnya kepada kaum wanita pada hari kiamat. Kaum wanita akan ditanya tentang hijabnya, jilbab atau hijab sendiri adalah suatu bentuk ketaatan dan ketundukan pada syariat Allah. Karena jiwa manusia selalu diliputi dengan berbagai macam godaan, sedangkan kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Seandainya mereka mengetahui, niscaya segala permasalahan akan terpecahkan, akan tetapi ia disembunyikan agar semua menjadi tunduk kepada aturan Tuhan Yang Maha Mengetahui segala kondisi dan kemaslahatan mereka dan Allah berfirman dalam QS Al Ahzab/33 : 59. (Al-Jamal, 2005, h. 133).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

Terjemahnya :

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi pada remaja putri yang berbusana muslimah, dimana agama yang telah diajarkan atau pengalaman beragama mereka dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam berbusana muslimah menurut ajaran Islam yang dilandasi oleh al-Qur’an dan Hadist. Busana muslimah bukan busana yang biasa, seperti yang dikenakan oleh wanita kafir, akan tetapi satu hal yang menjadikan simbol keagamaan. Hal ini terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas F’O Dea bahwa agama membantu mengembangkan identitas individu, dimana agama mempengaruhi pengertian individu tentang apa ia dan siapa (Dea, 1987, h. 26).

Fenomena berhijab dipahami masyarakat secara berbeda-beda, ada pro dan kontrak mengenai berbagai macam cara berberhijab dan berpakaian. Masyarakat yang mengenakan hijab syar’i dan hijab biasa. Masyarakat mengenakan hijab sebagai pakaian keseharian mereka yang dapat menutup aurat dan menjadi pembeda perempuan non-muslim. Mereka berpandangan bahwa tidak ada ukuran baku dalam al-Qur’an tentang ukuran atau mode busana muslimah tersebut. Satu-satunya yang harus terpenuhi adalah busana sebagai penutup aurat.

Pola hubungan dan perbuatan apapun sangat diperhatikan oleh Islam. Karena Islam memperhatikan etika, dikenal yang disebut “etika Islam” seperti cara bergaul, duduk, berjalan, makan minum, tidur, pola berbusana, dll. Artinya ada patokan-patokan yang harus diikuti seperti dalam pola berbusana, menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam bukunya *Fiqh Wanita*, mengatakan seorang muslim dalam berbusana hendaknya memperhatikan patokan, menutupi seluruh tubuh selain yang bukan aurat yaitu wajah dan kedua telapak tangan, tidak ketat sehingga masih menampakkan bentuk tubuh yang

ditutupinya, tidak tipis menerawang sehingga warna kulit masih bisa terlihat, tidak menyerupai pakaian lelaki, tidak berwarna menyolok sehingga menarik perhatian orang (Al-Jamal, 2002, h. 130).

Demikian pula Islam telah menetapkan syarat-syarat bagi busana muslimah dalam kehidupan umum, seperti yang ditunjukkan oleh nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Diantara syaratnya yaitu untuk beberbusana muslimah tidak boleh menggunakan bahan-bahan tekstil yang transparan atau mencetak lekuk tubuh perempuan. Dengan demikian, walaupun menutup aurat tetapi kalau ketat atau mencetak lekuk tubuh atau menggunakan bahan yang transparan, tetap belum dianggap berbusana muslimah yang sempurna (Al-Jawi, 2007, h. 10).

Muslimah yang ada di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar juga tak ketinggalan untuk menggunakan hijab syar'i, karena menggunakan hijab adalah tanda seorang muslim yang membedakan dengan yang lain.

Persepsi masyarakat Kelurahan Bonto Lebang terkait hijab adalah pakaian wanita muslim yang sudah sesuai dengan ketentuan Islam, dan masyarakat juga berharap bagi yang sudah menggunakan hijab harus sudah memantapkan niatnya karena mengenakan hijab adalah pertanggung jawaban kepada Allah swt. Karena masih banyak juga terdapat wanita yang sudah mengenakan hijab tapi tergiur dengan pekerjaan yang menghasilkan gaji besar wanita tersebut rela melepaskan hijabnya, dan ada juga yang menggunakan hijab pada saat tertentu saja tidak konsisten mengikuti trend yang ada padahal sudah sangat jelas Islam menjelaskan wanita adalah makhluk yang diistimewahkan oleh Allah swt. karena penting bagi wanita untuk menutup auratnya dari kaum laki-laki demi terhindar terjadinya hal buruk.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti akan merumuskan titik permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep hijab bagi masyarakat Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar ?
2. Bagaimana penilaian masyarakat Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar terhadap penggunaan hijab ?
3. Bagaimana tinjauan akhlak tentang hijab bagi masyarakat Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar ?

Dalam rangka melakukan penelitian terhadap ide atau pokok gagasan yang berkaitan dengan judul penelitian, penulis mengumpulkan beberapa referensi yang dapat menjadi faktor pendukung dalam penelitian studi yang dilakukan. Untuk menunjukkan orisinalitas studi ini maka peneliti akan menunjukkan beberapa karya terdahulu yang relevan dengan studi ini, sebagai berikut :

1. Skripsi dengan judul "*Eksistensi Jilbab terhadap Pegawai PEMDA (Kantor Bupati) Kabupaten Maros*" yang ditulis oleh Nurlia mengemukakan bahwa eksistensi hijab adalah mengandung arti suatu tuntunan agama Islam atau anjuran

yang harus dilakukan oleh setiap muslimah, agar dapat menutupi aurat dengan mengenakan hijab.

2. Skripsi dengan judul "*Hijab Perempuan Muslimah Dalam Etika Islam (Studi Atas Pemikiran Murtadha Muthahhari)*" yang ditulis oleh Rismawaty mengemukakan bahwa etika hijab dalam Islam pada perempuan muslimah menurut tinjauan salah satu tokoh filsafat Islam kontemporer yaitu Ayatullah Murtadha Muthahhari.
3. Skripsi dengan judul "*Pengaruh Agama terhadap Perilaku Berbusana Muslimah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*" yang ditulis oleh Nadzariyah, menjelaskan bahwa sebagian besar mahasiswa-mahasiswinya yang mengenakan hijab atau busana muslimah hanya ketika berada di lingkungan kampus saja, tetapi pemakaian hijab atau busana muslimah yang mereka kenakan hampir belum menutupi aurat.
4. Skripsi dengan judul "*Etika Berbusana Muslimah Bagi Mahasiswa IAIN Palangka Raya (Analisis Hukum Islam)*" yang ditulis oleh Wahyu Aria Suciani, menjelaskan bahwa terdapat mahasiswa yang belum memahami etika berbusana muslim secara syar'i atau yang disyariatkan. Bila dihubungkan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terkait dengan pembahasan dengan hijab, maka yang membedakannya adalah fokus kajiannya, penelitian penulis berfokus pada persepsi masyarakat tentang hijab dalam tinjauan akhlak di lingkungan masyarakat khususnya yang berdomisi di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

Bila dihubungkan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terkait dengan pembahasan dengan hijab, maka yang membedakannya adalah fokus kajiannya, penelitian penulis berfokus pada persepsi masyarakat tentang hijab dalam tinjauan akhlak di lingkungan masyarakat khususnya yang berdomisi di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian, sebagai berikut :

1. Konsep hijab bagi masyarakat Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar
2. Persepsi masyarakat Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar terhadap penggunaan hijab
3. Tinjauan akhlak tentang hijab bagi masyarakat Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini masuk kategori jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori secara deduktif melainkan berangkat dari fakta sebagaimana adanya. Penelitian secara deskriptif yaitu penelitian

yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Metode pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini sebagai upaya untuk mengetahui berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam metode ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain 1) Pendekatan fenomenologi, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi, 2) Pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya, dan 3) Pendekatan teologis, yaitu pendekatan yang mengamati hubungan keagamaan dengan masalah yang diteliti, berdasarkan ajaran agama yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang berkualitas, maka data-data yang dikumpulkan harus berupa data primer dan data sekunder agar pengumpulan datanya menjadi lengkap. Data primer berupa data verbal atau kata-kata secara lisan, gerak-gerik dan perilaku subjek penelitian atau informan. Sedangkan data sekundernya dapat berupa dokumen-dokumen, foto, film, video, dan benda-benda lain yang dapat menunjang data primer. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### III. KAJIAN TEORI

#### a. Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan respon yang *integrated* dalam diri individu. Persepsi yang dimaksud disini ialah persepsi masyarakat yang mengenakan hijab serta pendapat yang dikemukakan mengenai hijab.

Masyarakat merupakan wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antara manusia. Masyarakat yang dimaksud disini ialah masyarakat Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang yang mengenakan hijab serta pandangan tentang hijab.

Persepsi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan, penafsiran, pemahaman masyarakat dalam mengartikan sesuatu yang dilihatnya atau yang diketahuinya tentang *tinjauan akhlak dalam berhijab* yang merupakan suatu kebiasaan atau interaksi sosial dari masyarakat dan masih dilestarikan sampai sekarang.

b. Hijab merupakan sesuatu yang menutupi atau menghalangi diri.

c. Akhlak merupakan perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### a. Konsep Hijab

Hijab secara bahasa berarti ‘penutup’, yaitu pakaian yang menutupi tubuh perempuan. Islam memerintahkan kepada para perempuan untuk menutupi tubuhnya secara sempurna dan menjaganya dari pandangan para lelaki asing (bukan muhrim) (Amini, 2007, h. 16-17). Secara terminologi, hijab bermakna selendang atau pakaian lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kepala, dada, dan bagian belakang tubuhnya (Triyana, 2017, h. 35).

Menutup aurat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslimah. Akhir-akhir ini, atau sering disebut “*zaman now*”, banyak dijumpai kaum muslimah, baik remaja maupun dewasa mengenakan pakaian muslimah dengan berbagai macam model, corak, dan warna. Faktanya, masih banyak wanita muslimah yang mengenakan kerudung hanya menutupi rambut saja, sedangkan bagian lehernya masih tampak. Ada juga yang mengenakan hijab tetapi pakaiannya masih ketat, sehingga lekuk tubuhnya masih kelihatan (Rahmi, 2018, h. 8).

Hijab adalah pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Karena, setiap jilbab adalah hijab, tapi tidak semua jilbab itu hijab (Triyana, 2017, h. 34). Dalam Islam, hijab adalah pakaian yang longgar dan tidak membentuk lekuk tubuh. Makna hijab bagi wanita di dalam Islam ialah menutup tubuhnya dalam bergaul dengan pria yang bukan muhrim menurut hukum Ilahi dan dia tidak memamerkan dan mempertontonkan dirinya. Ayat-ayat suci Al-Qur’an menegaskan hal ini, fatwa-fatwa dalam fikih (hukum agama) memperkuatnya (Muthahhari, 2003, h. 19).

Kriteria dan ketentuan berbusana (bukan antara suami istri) (Faridl, 1995, h. 157-158) :

1. Bagi wanita, tidak menampakkan perhiasan dan menutup dada
2. Bagi wanita menutup seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan
3. Bagi pria minimal tertutup badan antara lutut dan pusat
4. Tidak terlalu tipis, sehingga tembus pandang terhadap bagian badan yang menjadi aurat
5. Tidak menyerupai wanita (bagi pria) dan tidak menyerupai pria (bagi wanita)
6. Tidak terlalu ketat sehingga membentuk tubuh terutama bagi wanita
7. Tidak terlalu panjang sampai menyapu tanah
8. Indah dan serasi, enak dipandang
9. Bersih dan tidak merangsang yang dapat mengarah kepada zina

Pertumbuhan dan perkembangan hijab setiap tahun membuat hijab semakin di kenali dan di gandrungi oleh para muslimah, seperti yang terjadi di kalangan masyarakat Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang. Hijab yang ramai kenakan di kalangan masyarakat Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang adalah hijab syar’i, hijab modis, dan cadar.

Macam-macam hijab dalam Islam dan penjelasannya :

#### 1. Khimar (Kerudung)

Banyak masyarakat mengenal hijab memiliki nama lain yaitu kerudung (khimar) karena rambut adalah aurat wanita yang tidak boleh terlihat oleh lawan jenis. Tentu saja kriteria macam-macam hijab kerudung dalam Islam yang bisa digunakan adalah tertutup hingga menutup dada yang terdapat dalam firman Allah QS An-Nur/24 : 31.

#### 2. Hijab Syar'i

Berhijab syar'i adalah salah satu bentuk ketaqwaan seorang muslimah untuk menutup auratnya secara menyeluruh sesuai dengan perintah yang tertera dalam al-Qur'an. Untuk memulai berhijab syar'i, maka yang diperlukan pertama kali adalah niat karena Allah swt. hijab syar'i dikenakan oleh muslimah agar tidak tampak aurat selain wajah dan telapak tangan saat hendak keluar rumah yang terdiri dari kerudung hingga menutup dada dalam firman Allah QS An-Nur/24 : 31. Dan gamis longgar dalam firman Allah QS Al-Ahzab/33 : 59.

Bisa dibilang hijab syar'i adalah panduan bagi muslimah yang ingin menutup aurat dengan sempurna. Melengkapi kaki yang merupakan aurat yang masih terbuka, jangan lupa kenakan kaos kaki sehingga lengkap syarat untuk berhijab syar'i.

#### 3. Hijab untuk Menjaga Pandangan

Menjaga pandangan dalam kehidupan sehari-hari amatlah penting dan juga saat berinteraksi dengan orang lain. Menjaga pandangan disini adalah tidak melihat/menatap lawan jenis dengan nafsu. Maka menjaga pandangan amatlah penting bagi wanita dan juga lelaki karena tidak dapat dipungkiri bahwa zina (hubungan yang diharamkan Allah swt.) berawal dari pandangan mata lalu menuju ke hati dengan lawan jenis. Sebagai sebuah hijab (pembatas) antara perempuan dan laki-laki, menjaga pandangan juga dapat berfungsi sebagai bentuk penghormatan dan menjaga diri antara satu dan lainnya.

#### 4. Jilbab

Macam macam hijab dalam Islam yang terakhir adalah jilbab. Jilbab dan kerudung amatlah berbeda fungsi walaupun kerap disalahartikan memiliki arti yang sama. Jika dalam penjelasan yang pertama kita sudah mengerti apa itu makna kerudung, jilbab sendiri adalah gamis/jubah/pakaian wanita longgar dan tidak membentuk lekuk tubuh dan terjantai hingga menutup hingga seluruh tubuh seperti yang tertuang dalam al-Qur'an QS Al-Ahzab/33 : 59.

Peneliti menganggap bahwa di kalangan masyarakat Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang saat memutuskan mengenakan hijab, ada yang mengenakan hijab terlebih dahulu lalu mempelajari dasar ilmunya. Ada juga yang mempelajari dasar ilmu tentang hijab, lalu menggunakan hijab. Hijab yang digunakan di masyarakat Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang adalah hijab modis dan hijab *syar'i*. Keputusan menggunakan hijab di kalangan masyarakat Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan atas kemauan diri sendiri dan ambil dari segi sisi positifnya.

### **b. Penilaian Masyarakat Terhadap Penggunaan Hijab**

Penilaian masyarakat terhadap penggunaan hijab, salah satu masyarakat setuju hijab syar'i karena telah melaksanakan perintah Allah swt., terhindar dari dosa-dosa karena orang yang tidak menutup aurat akan mendapatkan ganjaran dosa dan terhindar dari fitnah kaum para lelaki. Salah satu masyarakat kurang setuju hijab modis karena tidak sesuai dengan persyaratan untuk menutup aurat, bila ketat dan menyerupai dengan laki-laki. Salah satu masyarakat kurang setuju bercadar karena dalam agama Islam kita dianjurkan menutup aurat bukan membungkus aurat, menutup aurat dengan menjulurkan pakaian atau jilbab sampai dada, sedangkan syarat-syarat menutup aurat salah satunya ialah menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan, berpakaian longgar dan tidak ketat, tidak transparan, tidak mencolok, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dan salah satu masyarakat mengatakan bahwa dalam agama Islam, tidak diwajibkan bercadar karena dalam al-Qur'an disebutkan bahwa aurat seorang wanita dari ujung kepala sampai kaki itupun yang hanya diperbolehkan wajah dan telapak tangan. Dan wanita Arab bercadar karena di Arab banyak hamparan debu jadi mereka disana menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya.

Penggunaan hijab dan tidak menggunakan hijab oleh seluruh informan dianggap sebagai sesuatu yang baik dan tidak perlu diperdebatkan benar atau salahnya. Namun demikian, sikap dan perilaku pengguna yang tampak di masyarakat sekitar tidak dapat dibandingkan dengan penggunaan hijab karena hal tersebut adalah dua hal yang berbeda.

### **c. Tinjauan Akhlak Tentang Hijab Bagi Masyarakat Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar**

Akhlak menurut etimologi bahasa Arab adalah bentuk jamak dari *خُلُق* (khuluq) yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi'at. Sedangkan huluq dimaknai sebagai gambaran siat batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia, seperti raut wajah, gerak anggota badan dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani khuluq dengan *ethicos* atau *ethos* diartikan sama, yakni adab kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hak untuk melakukan perbuatan. *Ethicos* kemudian berubah menjadi etika (HS, 2015, h. 1). Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara yang baik dan yang buruk tentang perbuatan manusia baik lahir maupun batin (Ondeng, 2017, h. 93).

Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi-pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi sesuatu budi-pekerti, pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa, semasih menjadi angan, imaji, cita, niat hati, sampai lahir keluar berupa perbuatan nyata (Salam, 2012, h. 4).

Hijab atau jilbab merupakan salah satu penutup aurat wanita muslimah. Kerap kali permasalahan hijab dikaitkan dengan akhlak seseorang. Hingga hampir mencoreng kesucian hijab sendiri. Walau sebenarnya Hijab dan Akhlak merupakan dua hal yang sangat berbeda (Saleh, h. 10).

Konsep masyarakat tentang hijab adalah menutup aurat dengan memperhatikan perkara yang wajar. Akhlak dalam Islam menuntun bahwa sedapat mungkin seorang muslimah menutup auratnya dengan sempurna, namun bahagian yang wajar dan biasa terlihat seperti wajah, baju bagian luar itu diperbolehkan saja terlihat karena memang tidak mungkin untuk ditutupi. Hal ini telah memenuhi unsur kewajaran dan akhlak dalam Islam.

Tinjauau akhlak dalam Al-Qur'an menyangkut masalah hijab ini bukan berhenti sekedar menutup aurat saja, namun lebih dari itu. Sebagaimana digambarkan dalam QS An-Nur/24 : 31.

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa dimensi akhlak dalam hijab itu meliputi beberapa hal. Berikut kami tuliskan tafsirnya secara lengkap :

Firman Allah : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } *“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka,”* yakni janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan (E.M, 2004, h. 44).

‘Abdullah bin Mas’ud mengatakan : “Contohnya kerudung, baju luar yaitu pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita Arab, yakni baju kerudung yang menutupi seluruh tubuhnya. Adapun yang tampak di bawah baju tersebut, maka tiada dosa atas mereka. Karena hal itu tidak mungkin ditutupi. Sama halnya dengan perhiasan wanita yang tampak berupa kain sarung yang tidak mungkin ditutupi” (E.M, 2004, h. 44).

Firman Allah : { وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُرُوجِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ } *“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka.”* Yakni, hendaklah kerudung dibuat luas hingga menutupi dadanya, gunanya untuk menutupi bagian tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada serta agar menyelisih model wanita Jahiliyah. الخُمُرُ adalah bentuk jamak dari kata خِمَارٌ, yaitu kain yang digunakan untuk menutupi, yakni menutupi kepala, itulah yang oleh orang banyak disebut kerudung. Berkaitan dengan firman Allah { وَلْيَضْرِبَنَّ } *“Dan hendaklah mereka menutupkan,”* Sa’id bin Jubair berkata : “Yakni mengikatnya” (E.M, 2004, h. 45-46).

Adapun dalam dalil pensyariaan hijab dalam as-Sunnah anatar lain adalah hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,

صِنْفًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمْ قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَّاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ  
وَنِسَاءً كَأَسْيَاطٍ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْمِنَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ  
الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

Artinya :

“Ada dua tipe penghuni neraka yang belum aku lihat : kaum yang membawa cambuk seperti ekor lembu untuk memukul orang dan kaum perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berjalan lenggak lenggok, kepala mereka seperti punuk unta Khurasan

yang bergoyang. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium aromanya, padahal aromanya bisa tercium dari jarak demikian” (Thawilah, 2007, h. 182).

Hijab menurut masyarakat Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang adalah identitas seorang muslimah dan pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tetapi, tidak semua hijab itu jilbab karena hijab ialah pakaian yang longgar dan tidak membentuk lekukan tubuh.

Aurat menurut masyarakat segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), entah bagian tubuh, perkataan, sikap ataupun tindakan. Aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di depan umum. Dan menutup aurat menurut masyarakat ialah perintah untuk menjaga dan memelihara aurat agar tidak diperlihatkan oleh orang lain yang sesuai batasannya dan ketetapan yang telah ditetapkan.

Aurat perempuan menurut masyarakat di dalam rumah ialah boleh saja tidak mengenakan hijab tetapi auratnya harus tetap tertutup walaupun tidak mengenakan hijab, diluar rumah ialah harus menutup aurat dengan mengenakan hijab, dan apalagi di pesta tetap harus berhijab tetapi jangan terlalu berlebihan.

Seorang ulama yang mulia berusaha mendalami dan meringkas kriteria-kriteria jilbab yang syar’i dari ayat-ayat Al-Qur’an, hadits Nabi, dan riwayat salaf shalih, yaitu Syaikh Nashiruddin al-Albani, menjelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut (Ishlahunnisa’, 2010, h. 140-141) :

1. Menutup semua badan kecuali anggota yang dikecualikan (muka dan kedua telapak tangan)
2. Tidak ada hiasan
3. Tebal dan tidak menampakkan apa yang ada didalamnya
4. Longgar dan tidak sempit
5. Tidak boleh berparfum
6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki
7. Tidak menyerupai pakaian perempuan kafir
8. Tidak pakaian popularitas

Imam Malik, Syafi’I, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa lelaki wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lutut, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh lelaki hanya yang terdapat antara pusat dan lutut yaitu alat kelamin dan pantat (Shihab, 2001, h. 162).

Wanita, menurut sebagian besar ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya, sedangkan Abu Hanifah sedikit lebih longgar karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup (Shihab, 2001, h. 162).

Syaikh Ahmad Yusuf mengatakan seorang wanita tidak boleh mengenakan celana di hadapan kaum wanita dan mahramnya, karena dua hal (Sattar, 2008, h. 159) :

*Pertama*, tasyabbuh. Sebagian celana mengandung unsur tasyabbuh dengan kaum laki-laki dan sebagian yang lain mengandung unsur tasyabbuh dengan wanita-wanita kafir dan fasiq. Ternyata, rata-rata kaum wanita itu mengenakan celana dengan mengikuti model (yang berkembang).

*Kedua*, wanita yang mengenakan celana akan membuka pintu berbagai kerusakan. Padahal, menutup pintu keburukkan itu hukumnya wajib. Apalagi keruskannya telah nampak dan menyebar luas. Sebagian kaum wanita ada yang pergi ke pasar-pasar dan berjalan di jalanan, sementara celananya nampak atau diupayakan nampak dari balik *al-'aba'ahnya*. Ini merupakan bentuk *tabarruj* paling buruk yang dapat menarik pandangan mata.

Salah satu masyarakat setuju hijab syar'i karena telah melaksanakan perintah Allah swt., terhindar dari dosa-dosa karena orang yang tidak menutup aurat akan mendapatkan ganjaran dosa dan terhindar dari fitnah kaum para lelaki.

Salah satu masyarakat kurang setuju hijab modis karena tidak sesuai dengan persyaratan untuk menutup aurat, bila ketat dan menyerupai dengan laki-laki. Dan masyarakat kurang setuju bercadar karena dalam agama Islam kita dianjurkan menutup aurat bukan membungkus aurat, menutup aurat dengan menjulurkan pakaian atau jilbab sampai dada, sedangkan syarat-syarat menutup aurat salah satunya ialah menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan, berpakaian longgar dan tidak ketat, tidak transparan, tidak mencolok, dan tidak meyerupai pakaian laki-laki.

Tetapi salah satu masyarakat mengatakan bahwa dalam agama Islam, tidak diwajibkan bercadar karena dalam al-Qur'an disebutkan bahwa aurat seorang wanita dari ujung kepala sampai kaki itupun yang hanya diperbolehkan wajah dan telapak tangan. Dan wanita Arab bercadar karena di Arab banyak hamparan debu jadi mereka disana menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya.

Hubungan hijab dan akhlak merupakan dua hal yang sangat berbeda. Dimana semua hijab tidak menjamin akhlak seseorang tetapi dengan mengenakan hijab akan belajar memperbaiki akhlak.

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami syarat-syarat hijab dari segi akhlak, sebagai berikut :

- a. Niat dari hati, tidak karena dipaksa atau ingin di puji
- b. Tidak boleh mengenakan hijab yang berlebihan
- c. Harus menutup aurat

## V. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut :

- a. Konsep hijab bagi masyarakat adalah sebagai penutup aurat, citra diri Islam dalam masyarakat serta menjadikan suatu identitas diri akan eksistensi agama Islam.

Namun, hijab muslimah mencakup semua yang menutupi aurat, lekuk tubuh, dan perhiasan wanita dari ujung rambut sampai kaki. Hijab yang digunakan di masyarakat adalah hijab modis dan hijab *syar'i* seperti gamis, celana panjang dan ketat. Gamis berarti hijab besar yang menjulur sampai dada yang sesuai dengan *syar'i* perintah Allah swt. dan terhindar dari dosa-dosa, pakaian yang longgar sehingga menutupi lekukan tubuh. Dalam agama Islam, sebagaimana telah ditetapkan bahwa menutup aurat berarti tidak memperlihatkan lekukan tubuh yang dapat menarik perhatian dari laki-laki (ikhwan). Dalam hadis, wanita muslimah wajib menjulurkan pakaian ke seluruh tubuh untuk menjaga diri dari pandangan serta bisa dijadikan *lifestyle*. Celana panjang tidak termasuk menutup aurat karena menyerupai pakaian laki-laki dan memperlihatkan lekukan kaki. Ketat tidak termasuk menutup aurat, sebab lebih condong memperlihatkan bentuk tubuhnya dibanding menutup aurat.

- b. Penilaian masyarakat terhadap penggunaan hijab, salah satu masyarakat setuju hijab *syar'i* karena telah melaksanakan perintah Allah swt., terhindar dari dosa-dosa karena orang yang tidak menutup aurat akan mendapatkan ganjaran dosa dan terhindar dari fitnah kaum para lelaki. Salah satu masyarakat kurang setuju hijab modis karena tidak sesuai dengan persyaratan untuk menutup aurat, bila ketat dan menyerupai dengan laki-laki. Salah satu masyarakat kurang setuju bercadar karena dalam agama Islam kita dianjurkan menutup aurat bukan membungkus aurat, menutup aurat dengan menjulurkan pakaian atau jilbab sampai dada, sedangkan syarat-syarat menutup aurat salah satunya ialah menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan, berpakaian longgar dan tidak ketat, tidak transparan, tidak mencolok, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dan salah satu masyarakat mengatakan bahwa dalam agama Islam, tidak diwajibkan bercadar karena dalam al-Qur'an disebutkan bahwa aurat seorang wanita dari ujung kepala sampai kaki itupun yang hanya diperbolehkan wajah dan telapak tangan. Dan wanita Arab bercadar karena di Arab banyak hamparan debu jadi mereka disana menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya.
- c. Ditinjau dari segi akhlak, menyangkut masalah hijab bukan berhenti pada sekedar menutup aurat saja tetapi dengan mengenakan hijab akan belajar memperbaiki akhlak. Syarat-syarat hijab dari segi akhlak, yaitu niat dari hati, tidak dipaksa atau ingin dipuji, tidak boleh mengenakan hijab yang berlebihan, dan harus menutup aurat.

Implikasi dalam penelitian ini adalah terungkapnya masih terdapat suatu persepsi yang membedakan antara hijab dan akhlak yang membuat masyarakat berpikir terlebih dahulu dalam menggunakan hijab jika belum sesuai dengan akhlak yang ia miliki dan hal tersebut dapat mengurangi minat seseorang yang ingin mengenakan hijab.

Masukan terhadap masyarakat Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar semoga dapat terwujudnya bahwa penggunaan hijab bukanlah suatu perubahan akhlak secara sempurna akan tetapi dengan mengenakan hijab dapat menyempurnakan agama serta proses pembentukan akhlak agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan hijab.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. (2005). *Pertanyaan Allah : Kepada Kaum Wanita Pada Hari Kiamat*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- (2002). *Fiqh Wanita*. Bandung: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Jawi, M. Shidiq. (2007). *Jilbab dan Kerudung (Busana Sempurna Seorang Muslimah)*. Jakarta: Nizham Press.
- Amini, Ibrahim. (2007). *Bangga Jadi Muslimah*. Jakarta: Al-Huda.
- Arikunto, Suharsimi. (2003). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dea, Thomas F'O. (1987). *Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- El-Guindi, Fedwa. (1999). *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan Dan Perlawanan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- E.M., Abdul Ghoftar. Mu'thi, Abdurrahim. Al-Atsari, Abu Ihsan. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Fayumi, Badriyah. (2004). *Al-Halaqah Islam : Mengkaji Perempuan, HAM dan Demokrasi*. Jakarta: Ushul Press.
- Faridl, Miftah. (1995). *Pokok-Pokok Ajaran Islam*. Bandung: Pustaka.
- HS, Nasrul. (2015). *Akhlak Tasawuf*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ishlahunnisa'. (2010). *Mendidik Anak Perempuan : Dari Buai Hingga Pelaminan*. Solo: Aqwam.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Maman. (2006). *Metodologi Penelitian Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muthahhari, Murtadha. (1986). *Hijab : Gaya Hidup Wanita Islam*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- (2003). *Hijab : Citra Wanita Terhormat*. Jakarta: Pustaka Zahra.

- Ondeng, Syarifuddin. (2017). Buku Daras Aqidah Akhlak. Sulawesi Selatan: Penerbit Syahadah.
- Rahmi, Humaira El. (2018). La Tahzan For Hijabers. Yogyakarta: Araska Publisher.
- Salam, Burhanuddin. (2012). Etika Individual : Pola Dasar Filsafat Moral. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sattar, Abu Thalhah bin Abdus. (2008). Tata Busana Para Salaf. Solo: Zamzam.
- Shadily, Hasan. (1983). Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Cet. IX). Jakarta: Bumi Aksara.
- Shihab, M. Quraish. (2001). Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.
- Sujarweni, Wiratma. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2005). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Surtiretna, Nina. (1997). Anggun Berjilbab. Bandung: Al-Bayan.
- Thawilah, Syaikh Abdul Wahhab Abdusalam. (2007). Panduan Berbusana Islami : Berpenampilan Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jakarta: Almahira.
- Triyana, Yani Nuri. (2017). Hijab For Brain, Beauty, And Behavior. Yogyakarta: Sabil.
- Qasim, Abdul Muhsin Bin Zainudin bin. (1995). Misteri Dibalik Jilbab: Jangan Sampai Terkena Azab Gara-Gara Salah Berjilbab. Solo: PT. Rumah Dzikir.
- <https://hijabyuk.com/macam-macam-hijab-dalam-islam> (27 Maret 2019).
- Saleh, Putri Harumi. "Persepsi Masyarakat dalam Penggunaan Hijab Syar'i di Kota Kendari (Studi pada Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari)".